



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riski Bin Nasim
2. Tempat lahir : Kaliasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32/6 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Candimas I Karang Sari Rt.10/Rw.04
Kelurahan Candi Mas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Riski Bin Nasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aldiyanto Bin Warjimin
2. Tempat lahir : Natar
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keramat Rt.006 Rw.002 Kelurahan Pulau Legundi Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet Sopir

Terdakwa Aldiyanto Bin Warjimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I RISKI BIN NASIM dan Terdakwa II ALDIYANTO BIN WARJIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RISKI BIN NASIM dan Terdakwa II ALDIYANTO BIN WARJIMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) Subsidaair selama 2 (dua) Bulan Kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 8604 AAU, No. Rangka: MHMFN61FMMK000172, No. Mesin: 6M60-265254 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar formulir permohonan STCK Nomor Registrasi BE 8604 AAU;
- Batubara \pm 30 Ton;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Buah SIM BII Umum 2631-9106-000091 An. Riski;
- 1 (satu) Buah KTP An. Riski NIK: 1801040606910019;
- 1 (satu) Buah KTP An. ALDIYANTO NIK: 1809062107070005.

Dikembalikan kepada terdakwa RISKI Bin NASIM dan terdakwa ALDIYANTO BIN WARJIMIN.

- 1 (satu) lembar surat pegantar nomor: 01707 PT. Eka Energy Mentari;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Gray No. Imei: 860892056905234 berikut No. Kartu exis 083153188844 milik RISKI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, dengan alasan para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan para terdakwa belum pernah dihukum serta para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula para Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I RISKI BIN NASIM bersama-sama dengan terdakwa II ALDIYANTO BIN WARJIMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI (DPO) selaku pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange dengan Bak Besi Warna Biru Tosca yang mana sdr. DIDI menelpon dan menyuruh terdakwa I untuk mengantar batubara illegal ke Tanjung Bintang Provinsi Lampung lalu terdakwa I pun menyetujuinya selanjutnya sdr.DIDI mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n Riski uang tersebut sebagai uang operasional dengan rincian uang BBM mobil tronton sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran batubara kekurangannya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah batubara selesai diterima pembeli.

- Bahwa dikarenakan terdakwa II sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa I mengangkut batubara ilegal maka selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantunya dengan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pun langsung berangkat menuju daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange untuk mengambil batubara ilegal dari lokasi Stockfile milik orang yang mengaku bernama RANGGA dan dalam perjalanannya RANGGA yang menghubungi terdakwa I untuk mengarahkan rute perjalanan dan memberi tahukan dikarenakan terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil batubara ilegal di lokasi stockfile yang sama sebelumnya maka surat jalan tidak dapat dibuatkan atas nama terdakwa I sehingga disepakati dibuatkan atas nama terdakwa II;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, mobil fuso yang dikendarai para terdakwa tiba di kecamatan Tanjung Agung lalu terdakwa I dihubungi oleh RANGGA (DPO) meminta agar mereka menunggu di SPBU Tanjung Agung dan akan ada anak buah RANGGA yang menghampiri mobil terdakwa I dan setibanya para terdakwa di SPBU tersebut lalu ada anak buah RANGGA yang tidak diketahui namanya menyuruh mobil terdakwa I untuk masuk sekira pukul 23.30 Wib saja dan para terdakwa akan diarahkan untuk masuk ke lokasi pengambilan batubara ilegal selanjutnya mobil fuso masuk kelokasi stockfile lalu mobil fuso diisi batubara sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton setelah mobil fuso terisi penuh, terdakwa II langsung menutupi mobil fuso tersebut dengan terpal dan mengikatnya menggunakan tali yang sudah disiapkan terlebih dahulu setelah mobil fuso sudah keluar dari lokasi stockfile tersebut mobil para terdakwa diminta untuk menunggu tidak jauh dari lokasi untuk menerima surat jalan kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya menghampiri terdakwa I dan memberikan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PTEKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang kepada terdakwa I dan terdakwa II setelah itu mobil para terdakwa melanjutkan perjalanan kembali Lampung.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika surat jalan tersebut tidak sesuai dengan tempat pengambilan namun surat jalan fiktif yang mereka bawa, dapat berfungsi untuk mengamankan perjalanan mereka apabila terdapat hambatan adanya pemeriksaan angkutan oleh pihak yang berwajib dan sudah pengalaman 2 (dua) kali mengangkut batubara illegal, para terdakwa merasa aman dengan membawa surat jalan tersebut meskipun tidak sesuai tempat lokasi stokfile pengambilan batubaranya;
- Bahwa saat diperjalanan sdr. RANGGA menghubungi terdakwa I dan mengatakan apabila terdakwa I sudah sampai di daerah Lampung, maka RANGGA akan memberitahukan lokasi tempat pembongkaran kepada terdakwa I dan terdakwa I menyetujuinya. kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berhenti di rumah Makan Pengeringan untuk makan dan beristirahat setelah selesai para terdakwa pun melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui batubara yang mereka angkut adalah batubara dari tambang rakyat illegal dikarenakan kedua terdakwa memiliki pengalaman mengangkut batubara yang resmi dimana terdapat perbedaan dalam proses pengambilan batubara resmi perusahaan yang saat mobil masuk lokasi stockpile akan ditimbang terlebih dahulu kemudian baru memuat batubara dan sebelum pergi dari lokasi mobil ditimbang lagi baru kemudian diberikan surat jalan yang diberikan cap resmi perusahaan sesuai dengan tempat mengambil batubara;
- Bahwa POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL menugaskan saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah, saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson, saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah, saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson, saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri sampai di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja, para saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange yang diduga tidak memiliki izin pengangkutan batubara illegal sedang menuju kearah Lampung sehingga para saksi memberhentikan mobil fuso tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton selanjutnya saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa I mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim selain itu saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri meminta agar terdakwa I dan terdakwa II dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun para terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang tersebut kepada para saksi polisi dikarenakan para saksi polisi mencurigai surat jalan tersebut fiktif sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi EKA DARMA, ST BIN ROSMAN OEJUD selaku Direktur Utama PT.EKA ENERGY MENTARI menyatakan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II bukanlah surat pengiriman pengangkutan yang dikeluarkan resmi oleh PT EKA ENERGY MENTARI dan saksi EKA DARMA, ST BIN ROSMAN OEJUD tidak pernah menyuruh para terdakwa untuk mengangkut batubara dikarenakan perusahaan tidak memiliki kontrak kerjasama di bidang Pertambangan dengan Perusahaan yang memiliki IUP-OP yang bergerak di Wilayah Sumatera Selatan;

- Bahwa saksi BAYU TRI WIBOWO BIN SURYADI selaku Asisten Manager pengukuran TAL dan MTB berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, para terdakwa mengangkut batubara dari pertambangan tanpa izin yang mengambil batubara di stokfile yang berada di Desa Tanjung Lalang/Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan hasil titik koordinat yang diambil Bujur Timur.103.48.9.77 Lintang Selatan.3.51.13.16 setelah diplotkan kedalam peta IUP BANGKO TENGAH BLOK B lokasi milik PT.BUKIT ASAM, Tbk Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021;

- Bahwa MARYADI,S.T. BIN NURIDIN sebagai ahli Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan untuk Mengelola Tambang Batubara,

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha, Koperasi atau Perusahaan Perseorangan dapat mengikuti Tahapan Kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
2. Tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - Eksplorasi yaitu kegiatan untuk melakukan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Study Kelayakan.
 - Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau pemurnian atau Pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
 - Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi produksi wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

- Bahwa Kegiatan pengangkutan batubara termasuk dalam kegiatan Pertambangan yang mana kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 20/BMF/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti pada BAB I diatas adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara Jenis Sub Bituminous yang termasuk salah satu komoditas tambang yang masuk dalam kategori Batubara yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I RISKI Bin NASIM dan terdakwa II ALDIYANTO Bin WARJIMIN, merupakan orang yang saksi amankan bersama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kel.Baturaja Barat Kab.OKU Prov. Sumsel telah diamankan 2 (dua) orang yang diduga melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah;
- Bahwa berawal POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL menugaskan saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah, saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson, saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi, saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah dan saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson, sampai di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja, saksi, saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah dan saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson melihat 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange yang diduga tidak memiliki izin pengangkutan batubara illegal sedang menuju kearah Lampung;
- Bahwa saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah dan saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson memberhentikan mobil fuso tersebut dan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton selanjutnya saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa I mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim selain itu saksi meminta agar terdakwa I dan terdakwa II dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun para terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang yang fiktif Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pemegang IUP batubara tersebut yaitu PT. Bukit Asam Tbk.
- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah tersebut terdakwa I RISKI berperan sebagai Sopir yang mengangkut batubara sedangkan terdakwa II sebagai kernet mobil yang mengangkut batubara tersebut;
- Bahwa terdakwa I batubara yang diangkut tersebut bermuatan \pm 30 (tiga puluh) Ton dan batubara tersebut akan dibawa ke daerah Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan Prov. Lampung;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Fadly Andika bin h. Wilson, sip, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I RISKI Bin NASIM dan terdakwa II ALDIYANTO Bin WARJIMIN, merupakan orang yang saksi amankan bersama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kel.Baturaja Barat Kab.OKU Prov. Sumsel telah diamankan 2 (dua) orang yang diduga melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah;
- Bahwa berawal POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL menugaskan saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah, saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson, saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi, saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah dan saksi Sayadi Sastra, sampai di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja, saksi, saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah dan saksi Sayadi Sastra melihat 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange yang diduga tidak memiliki izin pengangkutan batubara ilegal sedang menuju kearah Lampung;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah dan saksi Sayadi Sastra memberhentikan mobil fuso tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton selanjutnya saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa I mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim selain itu saksi meminta agar terdakwa I dan terdakwa II dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun para terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang yang fiktif Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pemegang IUP batubara tersebut yaitu PT. Bukit Asam Tbk.
- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah tersebut terdakwa I RISKI berperan sebagai Sopir yang mengangkut batubara sedangkan terdakwa II sebagai kernet mobil yang mengangkut batubara tersebut;
- Bahwa terdakwa I batubara yang diangkut tersebut bermuatan \pm 30 (tiga puluh) Ton dan batubara tersebut akan dibawa ke daerah Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan Prov. Lampung;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Rendi Rinaldy, st. Bin m. Hamzah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa I RISKI Bin NASIM dan terdakwa II ALDIYANTO Bin WARJIMIN, merupakan orang yang saksi amankan bersama dengan anggota Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kel.Baturaja Barat Kab.OKU Prov. Sumsel telah diamankan 2 (dua) orang yang diduga melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah;
- Bahwa berawal POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL menugaskan saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah, saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson, saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi, saksi Fadly Andika, S.H dan saksi Sayadi Sastra, sampai di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja, saksi, saksi Fadly Andika, S.H dan saksi Sayadi Sastra melihat 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange yang diduga tidak memiliki izin pengangkutan batubara illegal sedang menuju kearah Lampung;
- Bahwa saksi Fadly Andika, S.H dan saksi Sayadi Sastra memberhentikan mobil fuso tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton selanjutnya saksi menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa I mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim selain itu saksi meminta agar terdakwa I dan terdakwa II dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun para terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PTEKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang yang fiktif Kemudian para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemegang IUP batubara tersebut yaitu PT. Bukit Asam Tbk.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah tersebut terdakwa I RISKI berperan sebagai Sopir yang mengangkut batubara sedangkan terdakwa II sebagai kernet mobil yang mengangkut batubara tersebut;
- Bahwa terdakwa I batubara yang diangkut tersebut bermuatan ± 30 (tiga puluh) Ton dan batubara tersebut akan dibawa ke daerah Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan Prov. Lampung.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Bayu Tri Wibowo Bin Suyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bukit Asam Tbk beralamat di jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim Kec.Lawang Kidul Kab. Muara Enim sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan jabatan saksi sebagai Asisten Manager pengukuran Tal dan MTB dan tugas saksi Mengatur kegiatan pengukuran di lokasi TAL dan MTB;
- Bahwa PT. Bukit Asam Tbk bergerak dalam bidang pertambangan batubara, PT. Bukit Asam Tbk berdiri sejak 2 Maret 1981 yang merupakan badan usaha energy berbasis pertambangan batubara memiliki izin berusaha berbasis risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120310130984 dimana di dalamnya mencakup pula 5 perizinan berusaha di sector ESDM yang berada di kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari :
 - IUP OP Banko Barat No SK 1/1/IUP-PB/PMDN/2019;
 - IUP OP Banko Tengah B No SK 487/1/IUP/PMDN/2021;
 - IUP OP Banko Tengah A No SK 307/1/IUP/PMDN/2019;
 - IUP OP TAL No SK 159/1/IUP/PMDN/2020;
 - IUP MTB No SK 251/1/IUP/PMDN/2019;
- Bahwa adapun terhadap kegiatan usaha tersebut diatas, telah mendapatkan persetujuan lingkungan berdasarkan keputusan kepala DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan No SK 0276/DPMPSTSP.VI/2020;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Bukit Asam Tbk tidak pernah melakukan kerjasama kepada siapapun baik kepada perusahaan lain atau orang perorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa di Desa Tanjung Lalang / Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I RISKI BIN

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIM dan terdakwa II ALDIYANTO BIN WARJIMIN tidak ada izin/tanpa izin dari PT. Bukit Asam Tbk;

- Bahwa dalam wilayah Ploting Titik Koordinat tersebut di atas PT. BUKTI ASAM, Tbk tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ataupun kegiatan lain mengenai aktifitas kegiatan perusahaan hasil tambang berupa Batubara;
- Bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikerjakan oleh masyarakat di lokasi dengan cara :
 - Melakukan pemantauan aktifitas PETI (pertambangan tanpa Izin) setiap bulan.
 - Melaporkan kegiatan PETI (pertambangan tanpa Izin) di dalam IUP
 - PT. Bukit Asam Tbk kepada instansi terkait.
 - Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar PETI (pertambangan tanpa Izin).

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Ahli maryadi, ST. dibawah sumpah memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya
 - Bahwa Ahli ditunjuk sebagai ahli Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara berdasarkan tugas selaku ahli dengan Nomor : 736.Tug/MB.07/DBT/2023 Tanggal 22 Februari 2023.
 - Bahwa kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk dalam kategori pidana apabila komoditas Batubara yang diangkut berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan tanpa Izin atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 - Bahwa batubara termasuk salah satu komoditas tambang yang masuk dalam kategori batubara. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e PP No.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96 Tahun 2021 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa melakukan pengangkutan batubara adalah termasuk dalam Kegiatan Pertambangan.
- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh terdakwa dalam kegiatan pengangkutan batubara adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), itu pun harus berasal dari Kegiatan Usaha Pertambangan yang berizin.
- Bahwa dalam data MOMI (Minerba One Map Indonesia) bahwa lokasi Pengisian Batubara oleh terdakwa I RISKI bersama-sama dengan terdakwa II ALDIYANTO melakukan pengisian Batubara adalah di Stockpile dari Penambangan Tanpa Izin (PETI) masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara PT. Bukit Asam Tbk Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021.
- Bahwa lokasi tempat penampungan /Stokfile batubara dari penambangan tanpa izin (PETI), dan masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan dilahan/lokasi tersebut karena berdasarkan pasal 35 ayat :
- Bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa yang wajib dimiliki oleh Seseorang atau Kooperasi untuk membawa batubara tersebut adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Bidang Angkutan dan harus berasal dari dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK.
- Bahwa untuk pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin yang berlokasi di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Pengawasan tetap dilakukan oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM;

Terhadap pendapat ahli tersebut para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I RISKI BIN NASIM di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI (DPO) selaku pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange dengan Bak Besi Warna Biru Tosca yang mana sdr. DIDI

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpun dan menyuruh terdakwa I untuk mengantar batubara ilegal ke Tanjung Bintang Provinsi Lampung;

- Bahwa terdakwa I pun menyetujuinya selanjutnya sdr.DIDI mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n Riski uang tersebut sebagai uang operasional dengan rincian uang BBM mobil tronton sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran batubara kekurangannya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah batubara selesai diterima pembeli.

- Bahwa dikarenakan terdakwa II sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa I mengangkut batubara ilegal maka selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantunya dengan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pun langsung berangkat menuju daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange;

- Bahwa untuk mengambil batubara ilegal dari lokasi Stockfile milik orang yang mengaku bernama RANGGA dan dalam perjalanannya RANGGA yang menghubungi terdakwa I untuk mengarahkan rute perjalanan dan memberi tahuhan dikarenakan terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil batubara ilegal di lokasi stockfile yang sama sebelumnya maka surat jalan tidak dapat dibuatkan atas nama terdakwa I sehingga disepakati dibuatkan atas nama terdakwa II

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, mobil fuso yang dikendarai para terdakwa tiba di kecamatan Tanjung Agung lalu terdakwa I dihubungi oleh RANGGA (DPO) meminta agar mereka menunggu di SPBU Tanjung Agung dan akan ada anak buah RANGGA yang menghampiri mobil terdakwa I dan setibanya para terdakwa di SPBU tersebut lalu ada anak buah RANGGA yang tidak diketahui namanya menyuruh mobil terdakwa I untuk masuk sekira pukul 23.30 Wib saja dan para terdakwa akan diarahkan untuk masuk ke lokasi pengambilan batubara ilegal selanjutnya mobil fuso masuk ke lokasi stockfile lalu mobil fuso diisi batubara sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton setelah mobil fuso terisi penuh, terdakwa II langsung menutupi mobil fuso tersebut dengan terpal dan mengikatnya menggunakan tali yang sudah disiapkan terlebih dahulu setelah mobil fuso sudah keluar dari lokasi stockfile

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mobil para terdakwa diminta untuk menunggu tidak jauh dari lokasi untuk menerima surat jalan;

- Bahwa kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya menghampiri terdakwa I dan memberikan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang kepada terdakwa I dan terdakwa II setelah itu mobil para terdakwa melanjutkan perjalanan kembali Lampung.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika surat jalan tersebut tidak sesuai dengan tempat pengambilan namun surat jalan fiktif yang mereka bawa, dapat berfungsi untuk mengamankan perjalanan mereka apabila terdapat hambatan adanya pemeriksaan angkutan oleh pihak yang berwajib dan sudah pengalaman 2 (dua) kali mengangkut batubara ilegal, para terdakwa merasa aman dengan membawa surat jalan tersebut meskipun tidak sesuai tempat lokasi stokfile pengambilan batubaranya..

- Bahwa saat diperjalanan sdr. RANGGA menghubungi terdakwa I dan mengatakan apabila terdakwa I sudah sampai di daerah Lampung, maka RANGGA akan memberitahukan lokasi tempat pembongkaran kepada terdakwa I dan terdakwa I menyetujuinya. kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berhenti di rumah Makan Pengeringan untuk makan dan beristirahat setelah selesai para terdakwa pun melanjutkan perjalanannya

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange yang dibawa oleh terdakwa RISKI dan terdakwa ALDI di berhentikan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa RISKI dan terdakwa ALDI tidak memiliki izin pengangkutan dan dilakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton ;

- Bahwa terdakwa RISKI dan terdakwa ALDI tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun para terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ALDIYANTO Bin WARJIMIN di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI (DPO) selaku pemilik dari 1 (satu)

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange dengan Bak Besi Warna Biru Tosca yang mana sdr. DIDI menelpn dan menyuruh terdakwa I untuk mengantar batubara illegal ke Tanjung Bintang Provinsi Lampung;

- Bahwa terdakwa I pun menyetujuinya selanjutnya sdr.DIDI mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n Riski uang tersebut sebagai uang operasional dengan rincian uang BBM mobil tronton sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran batubara kekurangannya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah batubara selesai diterima pembeli.

- Bahwa dikarenakan terdakwa II sudah 2 (dua) kali membantu terdakwa I mengangkut batubara illegal maka selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantunya dengan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pun langsung berangkat menuju daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange;

- Bahwa untuk mengambil batubara illegal dari lokasi Stockfile milik orang yang mengaku bernama RANGGA dan dalam perjalanannya RANGGA yang menghubungi terdakwa I untuk mengarahkan rute perjalanan dan memberi tahuhan dikarenakan terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil batubara illegal di lokasi stockfile yang sama sebelumnya maka surat jalan tidak dapat dibuatkan atas nama terdakwa I sehingga disepakati dibuatkan atas nama terdakwa II

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, mobil fuso yang dikendarai para terdakwa tiba di kecamatan Tanjung Agung lalu terdakwa I dihubungi oleh RANGGA (DPO) meminta agar mereka menunggu di SPBU Tanjung Agung dan akan ada anak buah RANGGA yang menghampiri mobil terdakwa I dan setibanya para terdakwa di SPBU tersebut lalu ada anak buah RANGGA yang tidak diketahui namanya menyuruh mobil terdakwa I untuk masuk sekira pukul 23.30 Wib saja dan para terdakwa akan diarahkan untuk masuk ke lokasi pengambilan batubara illegal selanjutnya mobil fuso masuk ke lokasi stockfile lalu mobil fuso diisi batubara sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton setelah mobil fuso terisi penuh, terdakwa II langsung menutupi mobil fuso

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



tersebut dengan terpal dan mengikatnya menggunakan tali yang sudah disiapkan terlebih dahulu setelah mobil fuso sudah keluar dari lokasi stockfile tersebut mobil para terdakwa diminta untuk menunggu tidak jauh dari lokasi untuk menerima surat jalan;

- Bahwa kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya menghampiri terdakwa I dan memberikan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang kepada terdakwa I dan terdakwa II setelah itu mobil para terdakwa melanjutkan perjalanan kembali Lampung.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika surat jalan tersebut tidak sesuai dengan tempat pengambilan namun surat jalan fiktif yang mereka bawa, dapat berfungsi untuk mengamankan perjalanan mereka apabila terdapat hambatan adanya pemeriksaan angkutan oleh pihak yang berwajib dan sudah pengalaman 2 (dua) kali mengangkut batubara illegal, para terdakwa merasa aman dengan membawa surat jalan tersebut meskipun tidak sesuai tempat lokasi stokfile pengambilan batubaranya..
- Bahwa saat diperjalanan sdr. RANGGA menghubungi terdakwa I dan mengatakan apabila terdakwa I sudah sampai di daerah Lampung, maka RANGGA akan memberitahukan lokasi tempat pembongkaran kepada terdakwa I dan terdakwa I menyetujuinya. kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berhenti di rumah Makan Pengeringan untuk makan dan beristirahat setelah selesai para terdakwa pun melanjutkan perjalanannya
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange yang dibawa oleh terdakwa RISKI dan terdakwa ALDI di berhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa RISKI dan terdakwa ALDI tidak memiliki izin pengangkutan dan dilakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton ;
- Bahwa terdakwa RISKI dan terdakwa ALDI tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun para terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri para Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 8604 AAU, No. Rangka: MHMFN61FMMK000172, No. Mesin: 6M60-265254 beserta kunci kontak;
2. Batubara \pm 30 Ton;
3. 1 (satu) lembar formulir permohonan STCK Nomor Registrasi BE 8604 AAU;
4. 1 (satu) Buah SIM BII Umum 2631-9106-000091 An. Riski;
5. 1 (satu) Buah KTP An. Riski NIK: 1801040606910019;
6. 1 (satu) lembar surat pegantar nomor: 01707 PT. Eka Energy Mentari;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Gray No. Imei: 860892056905234 berikut No. Kartu exis 083153188844 milik RISKI.
8. 1 (satu) Buah KTP An. ALDIYANTO NIK: 1809062107070005.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibaca dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I RISKI BIN NASIM bersama-sama dengan terdakwa II ALDIYANTO BIN WARJIMIN, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menampung memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, ;
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI/(DPO) selaku pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange dengan Bak Besi Warna Biru Tosca yang mana sdr. DIDI menelpon dan menyuruh terdakwa I untuk

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan/mengangkut batubara ilegal ke Tanjung Bintang Provinsi Lampung lalu terdakwa I pun menyetujuinya selanjutnya sdr.DIDI/DPO mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA a.n Riski uang tersebut sebagai uang operasional dengan rincian uang BBM mobil tronton sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran dan pengangkutan batubara kekurangannya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah batubara selesai diterima pembeli.

- Bahwa dikarenakan sebelumnya terdakwa II sudah pernah 2 (dua) kali membantu terdakwa I mengangkut batubara ilegal maka selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantunya dengan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa I dan terdakwa II pun langsung berangkat menuju daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange untuk mengambil batubara ilegal dari lokasi Stockfile milik orang yang mengaku bernama RANGGA dan dalam perjalanannya RANGGA yang menghubungi terdakwa I untuk mengarahkan rute perjalanan dan memberi tahukan dikarenakan terdakwa I sudah pernah 2 (dua) kali mengambil batubara ilegal di lokasi stockfile yang sama sebelumnya maka surat jalan tidak dapat dibuatkan atas nama terdakwa I sehingga disepakati dibuatkan atas nama terdakwa II;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, mobil fuso yang dikendarai para terdakwa tiba di kecamatan Tanjung Agung lalu terdakwa I dihubungi oleh Rangga/(DPO) meminta agar mereka menunggu di SPBU Tanjung Agung dan akan ada anak buah Rangga/DPO yang menghampiri mobil terdakwa I ;

- Bahwa setibanya para terdakwa di SPBU ada anak buah Rangga/DPO yang tidak diketahui namanya menyuruh mobil terdakwa I untuk masuk sekira pukul 23.30 Wib saja dan para terdakwa akan diarahkan untuk masuk ke lokasi pengambilan batubara ilegal kemudian mobil fuso masuk ke lokasi stockfile lalu mobil fuso diisi batubara sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton setelah mobil fuso terisi penuh, terdakwa II langsung menutupi mobil fuso tersebut dengan terpal dan mengikatnya menggunakan tali

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disiapkan terlebih dahulu setelah mobil fuso sudah keluar dari lokasi stockfile tersebut mobil para terdakwa diminta untuk menunggu tidak jauh dari lokasi untuk menerima surat jalan kemudian datang seseorang yang tidak diketahui namanya menghampiri terdakwa I dan memberikan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PTEKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang kepada terdakwa I dan terdakwa II setelah itu mobil para terdakwa melanjutkan perjalanan kembali Lampung;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui jika surat jalan tersebut tidak sesuai dengan tempat pengambilan namun surat jalan fiktif yang mereka bawa, dapat berfungsi untuk mengamankan perjalanan mereka apabila terdapat hambatan adanya pemeriksaan angkutan oleh pihak yang berwajib dan sudah pengalaman 2 (dua) kali mengangkut batubara illegal, para terdakwa merasa aman dengan membawa surat jalan tersebut meskipun tidak sesuai tempat lokasi stokfile pengambilan batubaranya;

- Bahwa saat diperjalanan sdr. RANGGA/DPO menghubungi terdakwa I dan mengatakan apabila terdakwa I sudah sampai di daerah Lampung, maka Ranga/DPO akan memberitahukan lokasi tempat pembongkaran kepada terdakwa I dan terdakwa I menyetujuinya. kemudian sekira pukul 06.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II sampai di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berhenti di rumah Makan Pengeringan untuk makan dan beristirahat setelah itu para terdakwa pun melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui batubara yang mereka angkut adalah batubara dari tambang rakyat illegal dikarenakan para terdakwa memiliki pengalaman mengangkut batubara yang resmi dimana terdapat perbedaan dalam proses pengambilan batubara resmi perusahaan yang saat mobil masuk lokasi stockpile akan ditimbang terlebih dahulu kemudian baru memuat batubara dan sebelum pergi dari lokasi mobil ditimbang lagi baru kemudian diberikan surat jalan yang diberikan cap resmi perusahaan sesuai dengan tempat mengambil batubara;

- Bahwa POLDA SUMSEL mendapatkan informasi dari masyarakat jika banyak mobil bermuatan batubara yang tidak dilengkapi dengan perizinan sering melintas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Kemudian atas informasi tersebut POLDA SUMSEL menugaskan saksi Rendi

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah, saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson, saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri bersama tim untuk melakukan penyidikan dengan pergi menuju ke lokasi tersebut dan para saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange yang diduga tidak memiliki izin pengangkutan batubara ilegal sedang menuju kearah Lampung sehingga para saksi memberhentikan mobil fuso tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton selanjutnya saksi Rendi Rinaldy menanyakan asal batubara tersebut lalu terdakwa I mengatakan bahwa batubara berasal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim ;

- Bahwa saksi Sayadi Sastra meminta agar terdakwa I dan terdakwa II dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan namun para terdakwa tidak memiliki dokumen tersebut dan hanya memperlihatkan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang tersebut kepada para saksi polisi dikarenakan para saksi polisi mencurigai surat jalan tersebut fiktif sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi EKA DARMA, selaku Direktur Utama PT.EKA ENERGY MENTARI menyatakan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II bukanlah surat pengiriman pengangkutan yang dikeluarkan resmi oleh PT EKA ENERGY MENTARI dan saksi EKA DARMA, tidak pernah menyuruh para terdakwa untuk mengangkut batubara dikarenakan perusahaan tidak memiliki kontrak kerjasama di bidang Pertambangan dengan Perusahaan yang memiliki IUP-OP yang bergerak di Wilayah Sumatera Selatan;

- Bahwa saksi Bayu Tri Wibowo selaku Asisten Manager pengukuran TAL dan MTB berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan, para terdakwa mengangkut batubara dari pertambangan tanpa izin yang mengambil batubara di stokfile yang berada di Desa Tanjung Lalang/Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan hasil titik koordinat yang diambil Bujur Timur.103.48.9.77 Lintang Selatan.3.51.13.16 setelah diplotkan kedalam peta IUP BANGKO TENGAH BLOK B lokasi milik PT.BUKIT ASAM, Tbk Nomor : 487/1/IUP/PMDN/2021;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARYADI, S.T. sebagai ahli Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan untuk Mengelola Tambang Batubara, Badan Usaha, Koperasi atau Perusahaan Perseorangan dapat mengikuti Tahapan Kegiatan sebagai berikut :

1. Tahap Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
2. Tahap Izin Usaha Pertambangan (IUP)
 - Eksplorasi yaitu kegiatan untuk melakukan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Study Kelayakan.
 - Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau pemurnian atau Pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
 - Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan Operasi produksi wajib memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial;

- Bahwa Kegiatan pengangkutan batubara termasuk dalam kegiatan Pertambangan yang mana kegiatan tersebut wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. Dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 20/BMF/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti pada BAB I diatas adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara Jenis Sub Bituminous yang termasuk salah satu komoditas tambang yang masuk dalam kategori Batubara yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No,96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;**
2. **Unsur Yang menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin ;**
3. **Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 1 angka 35 huruf a berbunyi pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas para terdakwa I RISKI BIN NASIM dan Terdakwa II ALDIYANTO BIN WARJIMIN telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 10 Mei 2023 REG.PERK NO : PDM-567/L.6.10/Eku.2/03/2023 beserta berkas perkara atas nama para Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan yaitu saksi Rendi Rinaldy, S.T. Bin M. Hamzah, saksi Fadly Andika, S.H. Bin H.Wilson, saksi Sayadi Sastra Bin Hasan Basri dan saksi eka Darma beserta Ahli Maryadi.ST. telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah para Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan dalam melakukan perbuatannya dalam perkara aquo terdakwa tidak mempunyai IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 c Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa maksud tanpa izin dalam unsur ini harus dilekatkan dengan Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yaitu setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 huruf c yang dimaksud Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara ;

Menimbang, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa berserta barang bukti di peroleh fakta hukum persidangan bahwa para Terdakwa I Riski Bin Nasim Dan Terdakwa II Aldiyanto Bin Warjimin melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI/(DPO) selaku pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange dengan Bak Besi Warna Biru Tosca yang mana sdr. DIDI/DPO menelpon agar terdakwa I untuk mengangkut dan mengantarkan batubara illegal ke Tanjung Bintang Provinsi Lampung, kemudian terdakwa I pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa kemudian sdr.DIDI/DPO mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA atas nama Riski uang tersebut sebagai uang operasional dengan rincian uang BBM mobil tronton sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengangkutan dan pengantaran batubara kekurangannya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah batubara selesai diterima pembeli, dikarenakan terdakwa II sebelumnya

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah 2 (dua) kali membantu terdakwa I mengangkut batubara ilegal maka terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantunya dengan upah sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I dan terdakwa II pun langsung Bersama-sama berangkat menuju daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange untuk mengambil dan mengangkut batubara ilegal dari lokasi Stockfile milik orang yang mengaku bernama Rangga/Dpo dan dalam perjalanannya Rangga/DPO menghubungi terdakwa I untuk mengarahkan rute perjalanan dan memberi tahu mengambil batubara ilegal di lokasi stockfile yang sama dengan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa II sudah pernah 2 (dua) kali sebelumnya melakukan pengangkutan batubara maka surat jalan tidak dapat dibuatkan atas nama terdakwa I sehingga disepakati dibuatkan atas nama terdakwa II;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa melakukan pengangkutan batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange yang diisi muatan batubara sebanyak \pm 30 (tiga puluh) ton setelah itu terdakwa II langsung menutupi mobil fuso tersebut dengan terpal dan setelah keluar dari lokasi stockfile tersebut datanglah seseorang yang para terdakwa tidak diketahui namanya menghampiri terdakwa I dan memberikan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang kepada para terdakwa. Dan para terdakwa melanjutkan perjalanan kembali Lampung, dimana para terdakwa juga mengetahui jika surat jalan tersebut tidak sesuai dengan tempat pengambilan namun surat jalan fiktif yang para terdakwa bawa, hanya berfungsi untuk mengamankan perjalanan para terdakwa apabila terdapat hambatan adanya pemeriksaan angkutan oleh pihak yang berwajib dan karena sudah berpengalaman 2 (dua) kali pernah mengangkut batubara ilegal, para terdakwa merasa aman dengan membawa surat jalan tersebut meskipun tidak sesuai tempat lokasi stokfile pengambilan batubaranya;

Menimbang, bahwa dalam hal Kegiatan pengangkutan batubara yang dilakukan para terdakwa wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), Bidang Angkutan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), Bidang Angkutan harus berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPP, dan Izin. dan Yang wajib dimiliki Tambang Batubara adalah IUP, IUPK yang mana Kegiatan Usaha

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambangan tidak dapat dilakukan jika hanya memiliki salah satu izin saja dikarenakan seluruh syarat izin tersebut merupakan satu rangkaian dalam melakukan Kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. dimana terdakwa I dan terdakwa II juga tidak memiliki ijin pengangkutan maupun penjualan atau menjadi WIUP yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan “ ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain “Turut Melakukan”. Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak termasuk “medepleger” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “medeplichtige” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa I dihubungi oleh sdr. DIDI/(DPO) selaku pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange dengan Bak Besi Warna Biru Tosca yang mana sdr. DIDI/DPO menelpon dan menyuruh dan memerintahkan terdakwa I untuk mengantar batubara illegal ke Tanjung Bintang Provinsi Lampung, dan terdakwa I pun menyetujuinya dan sdr.DIDI/DPO mentransfer uang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA atas Riski uang tersebut sebagai uang operasional dengan rincian uang BBM mobil tronton sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan upah bongkar muat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang awal upah pengantaran batubara kekurangannya sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) akan diberikan setelah batubara selesai diterima pembeli, dikarenakan terdakwa II sebelumnya sudah pernah 2 (dua) kali membantu terdakwa I mengangkut batubara illegal maka terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantunya dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II pun Bersama-sama berangkat menuju daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange, untuk mengambil batubara illegal dari lokasi Stockfile milik Rangga/DPO ;

Menimbang, bahwa dikarenakan terdakwa I sudah pernah 2 (dua) kali mengambil batubara illegal di lokasi stockfile yang sama sebelumnya maka surat jalan tidak dapat dibuatkan atas nama terdakwa I sehingga disepakati dibuatkan atas nama terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa tiba di kecamatan Tanjung Agung lalu terdakwa I dihubungi oleh Rangga/(DPO) meminta agar para terdakwa menunggu di SPBU Tanjung Agung dan akan ada anak buah RANGGA yang menghampiri terdakwa I yang tidak diketahui namanya menyuruh mobil terdakwa I untuk masuk sekira pukul 23.30 Wib saja dan para terdakwa akan diarahkan untuk masuk ke lokasi pengambilan batubara illegal masuk kelokasi stockfile lalu mobil fuso diisi batubara sebanyak ± 30 (tiga puluh) ton terdakwa II langsung menutupi mobil fuso tersebut dengan terpal

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa diminta untuk menunggu tidak jauh dari lokasi untuk menerima surat jalan dan ada datang seseorang yang tidak diketahui namanya menghampiri terdakwa I dan memberikan 1 (satu) lembar surat pengantar pembelian batubara dari PT.EKA ENERGY MENTARI yang beralamat di Padang kepada para terdakwa kemudian para terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lampung, dimana para terdakwa juga mengetahui jika surat jalan tersebut tidak sesuai dengan tempat pengambilan namun surat jalan fiktif yang mereka bawa, dapat berfungsi untuk mengamankan perjalanan mereka apabila terdapat hambatan adanya pemeriksaan angkutan oleh pihak yang berwajib dan sudah pengalaman 2 (dua) kali mengangkut batubara ilegal, para terdakwa merasa aman dengan membawa surat jalan tersebut meskipun tidak sesuai tempat lokasi stokfile pengambilan batubaranya;

Menimbang, bahwa para terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Lampung namun dalam perjalanan 1 (satu) unit Mobil Jenis Tronton Merk Mitsubishi Type Fuso No.Pol BE 8604 AAU Warna Orange yang dibawa oleh para terdakwa di berhentikan oleh pihak kepolisian dan para terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan dan dilakukan pemeriksaan terhadap bak mobil fuso dan ditemukan batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton selain para terdakwa tidak mempunyai izin dari pemegang IUP batubara tersebut yaitu PT. Bukit Asam Tbk, lalu pada saat dimintai keterangan dalam melakukan kegiatan pengangkutan batubara tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari pemerintah tersebut terdakwa I RISKI berperan sebagai Sopir yang mengangkut batubara sedangkan terdakwa II sebagai kernet mobil yang mengangkut batubara tersebut.

Menimbang, bahwa batubara sebanyak 30 (tiga puluh) ton yang di ambil dan diangkut dengan menggunakan mobil truck fuso yang dibawa oleh para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 20/BMF/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan barang bukti pada BAB I diatas adalah Bongkahan batu berwarna Hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara Jenis Sub Bituminous yang termasuk salah satu komoditas tambang yang masuk dalam kategori Batubara yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf e PP No.96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) dan atau alasan pemaaf (Faits d'Excuses), maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim para terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi para terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh para terdakwa;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar para terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya para Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 8604 AAU, No. Rangka: MHMFN61FMMK000172, No. Mesin: 6M60-265254 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar formulir permohonan STCK Nomor Registrasi BE 8604 AAU;
3. Batubara \pm 30 Ton;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena dipergunakan melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

4. 1 (satu) Buah SIM BII Umum 2631-9106-000091 An. Riski;
5. 1 (satu) Buah KTP An. Riski NIK: 1801040606910019;
6. 1 (satu) Buah KTP An. ALDIYANTO NIK: 1809062107070005.

Terhadap barang bukti ini oleh karena milik terdakwa maka majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada terdakwa I Riski Bin Nasim dan terdakwa II Aldiyanto Bin Warjimin ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

7. 1 (satu) lembar surat pegantar nomor: 01707 PT. Eka Energy Mentari;
8. 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Gray No. Imei: 860892056905234 berikut No. Kartu exis 083153188844 milik RISKI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap para terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I RISKI BIN NASIM** dan Terdakwa **II ALDIYANTO BIN WARJIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dan denda sebesar Rp. 37.500.000.000 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Fuso warna orange No. Pol. BE 8604 AAU, No. Rangka: MHMFN61FMMK000172, No. Mesin: 6M60-265254 beserta kunci kontak;
 2. 1 (satu) lembar formulir permohonan STCK Nomor Registrasi BE 8604 AAU;
 3. Batubara \pm 30 Ton;**Dirampas untuk Negara.**
 4. 1 (satu) Buah SIM BII Umum 2631-9106-000091 An. Riski;
 5. 1 (satu) Buah KTP An. Riski NIK: 1801040606910019;
 6. 1 (satu) Buah KTP An. ALDIYANTO NIK: 1809062107070005.**Dikembalikan kepada terdakwa RISKI Bin NASIM dan terdakwa ALDIYANTO BIN WARJIMIN.**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar surat pegantar nomor: 01707 PT. Eka Energy Mentari;

8. 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Gray No. Imei: 860892056905234 berikut No. Kartu exis 083153188844 milik RISKI.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37